



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NORYADI ALIAS YADI BIN AKIM;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 2 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 004, Desa Maluen, Kecamatan Basarang,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 6 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps, tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps, tanggal 3 Juni 2020 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noryadi Alias Yadi Bin Akim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah atau menyiapkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap Terdakwa Noryadi Alias Yadi Bin Akim dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah sisir pidang jenis awa;
 - 5 (lima) sisir buah pisang jenis mahuli;
 - 1 (satu) tandan buah pisang jenis mahuli;

Dikembalikan kepada Saksi Parin Sumanto Alias Parin Bin Matkurdi;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru putih No. Pol KH 2766 BU beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Nomor 05159540, registrasi KH 2766 BU, nama pemilik Dewa Putu Yase;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no. L 00327852, No. Pol KH 2766 BU, nama pemilik Dewa Putu Yase;

Dikembalikan kepada Saksi Made Sudarsane Alias Pak Putu Bin Uson (Alm);

- 1 (satu) buah karung warna putih kapasitas 50 kg;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sekitar 30 centimeter, dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Noryadi Alias Yadi Bin Akim pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat dipinggir jalan Lintas Kalimantan Desa Mantaren II, Kecamatan Kahayan Hilir, kabupaten Pulang pisau propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) tandan buah pisang dengan berat sekitar 20 Kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Parin Sumanto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah atau menyiapkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 09.00 Wib pada saat di rumah Terdakwa mengambil pisau dan 2 buah karung bekas pupuk, selanjutnya Terdakwa keluar rumah kemudian meminjam sepeda motor kepada saksi Made Sudarsana dan mengatakan "PINJAM MOTOR UNTUK BELI PISANG" kemudian saksi Made Sudarsana yang merupakan mertua Terdakwa meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukan 2 buah karung dan 1 buah pisau dalam bagasi sepeda motor dan berangkat ke arah pulang pisau, saat diperjalanan Terdakwa melihat-lihat kebun pisang milik orang yang tidak ada penunggunya, sekitar jam 13.00 Wib sesampai di jalan lintas desa mantaren Terdakwa melihat pohon pisang berbuah dan tidak ada pemiliknya, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda kotor 5 meter sebelum kebun tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 1 buah karung dan pisau dari bagasi motor, kemudian berjalan kearah kebun, karena jembatan tempat masuk kebun tertutup pagar lalu Terdakwa meloncati parit dari samping pagar, setelah berada di kebun kemudian Terdakwa melihat-lihat buah pisang yang sudah tua, kemudian Terdakwa berjalan ke Pohon

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama yang berjarak sekitar 50 meter dari pinggir jalan langsung Terdakwa tebang pohon pisangnya dengan cara memotong menggunakan pisau setelah pohon roboh kemudian tandan buah pisang Terdakwa potong, setelah terpotong Terdakwa pisahkan persisir pisang dari tandannya kemudian Terdakwa masukkan kedalam karung yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa berjalan kepohon kedua dengan membawa karung berisi buah pisang tadi namun pohonnya tidak Terdakwa tebang karena pohonnya rendah dan Terdakwa langsung memotong tandan buah pisangnya saja, setelah itu Terdakwa memotong tandanya persisir, selanjutnya Terdakwa masukan kedalam karung, kemudian Terdakwa berjalan kepohon ketiga dengan membawa karung berisi buah pisang pohon pertama dan pohon kedua tadi, lalu Terdakwa memotong pohon pisang menggunakan pisau setelah pohon roboh kemudian tandan buah pisang Terdakwa potong, setelah terpotong Terdakwa hendak memisahkan sisir pisang dari tandannya namun tiba-tiba datang saksi Parin Sumanto berteriak di dekat pintu masuk “SEDANG APA KAMU, KAMU MALINGKAH” mendengar hal tersebut Terdakwa berpaling dan mendekati saksi Parin Sumanto sambil memegang pisau ditangan kanan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi Parin Sumanto langsung berlari menjauh namun Terdakwa tetap mengejar saksi Parin Sumanto sekira 5 meter dipinggir jalan dan Terdakwa berteriak “JANGAN LAPOR, AKU BUNUH NANTI”, melihat saksi Parin Sumanto menjauh Terdakwa kemudian langsung menaiki sepeda motor dan pulang ke rumah.

Pada pukul 17.00 Wib saksi Parin Sumanto melaporkan kejadian tersebut ke SPK Polres Pulang Pisau, dan sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Agus Alamin dan saksi Aldo Richard Sebastian di desa maluen, Kecamatan Basarang, kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan tengah.

Perbuatan Terdakwa Noryadi Alias Yadi Bin Akim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parin Sumanto Alias Parin Bin Matkurdi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan buah pisang dari pohonnya yang ditanam di kebun milik Saksi yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Mantaren II, Rt. 004 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekira jam 13.00 WIB, Saksi pulang dari kondangan dan melewati kebun menggunakan sepeda motor, yang mana sesampainya di kebun tersebut Saksi melihat terdapat motor yang parkir di pinggir jalan tepatnya di depan kebun milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang sedang berdiri di dekat pohon pisang, tetapi pada saat itu hanya melewatinya saja, namun karena Saksi merasa tidak enak hati, Saksi kembali ke kebun dan Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah pisang milik Saksi;
- Bahwa setelah melihat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi langsung memfoto plat nomor sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Saksi langsung mendekati Terdakwa yang sedang memotong pisang dari tandannya agar terpisah menjadi beberapa sisir kemudian setelah melihat hal tersebut Saksi menegur Terdakwa yang sedang mengambil buah pisang milik Saksi tersebut yang mana Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*sedang apa kamu, kamu maling kah?*", kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi dengan menggunakan pisau yang digunakannya untuk mengambil buah pisang milik Saksi, yang mana melihat hal tersebut Saksi langsung menjauh dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan saksi laporkan dan Terdakwa kemudian berteriak "*jangan lapor, aku bunuh nanti*", namun Saksi tetap berlari menuju ke warung terdekat dan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa setelah Saksi berlari menjauh, Terdakwa kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke arah Kapuas dan yang Saksi lakukan pada saat itu setiba di warung terdekat Saksi melihat Sdr. Imin, kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut yang mana Saksi menceritakan bahwa "*Ada Orang Ngambil Buah Pisangku, Waktu Ku Tegur Orang Itu Langsung Ngejar Aku Pakai Pisau*", bahwa setelah menceritakan hal tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Imin kembali ke kebun milik Saksi dan setiba di kebun milik saksi, Terdakwa sudah tidak ada bersama dengan motor yang digunakannya dan Saksi melihat karung yang digunakan orang tersebut untuk menyimpan buah pisang milik Saksi tersebut tertinggal di bawah pohon pisang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah pisang milik Saksi, namun pada saat Saksi kembali ke kebun, Saksi melihat pohon pisang yang buahnya diambil ada 2 (dua) pohon pisang yang ditebang seperti menggunakan pisau dan yang 1 (satu) pohon lainnya hanya dipotong tandannya saja;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor merek Yamaha type MIO 125 Warna biru putih dengan No Pol KH 2766 BU yang pada bagian kepalanya terdapat sticker Bendera Merah Putih dan dibawah sticker tersebut bertuliskan Indonesia;
- Bahwa buah pisang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambilnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah pisang tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Made Sudarsane Alias Pak Putu Bin Uson (Alm), dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian buah pisang milik Sdr. Parin Sumanto dan pengancaman terhadap Sdr. Parin Sumanto yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, skj 13.00 Wib di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Mantaren II, Rt. 004, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Sdr. Noryadi Alias Yadi Bin Akim;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal Sdr. Parin Sumanto dan tidak memiliki hubungan keluarga namun Saksi kenal dengan Sdr. Noryadi oleh karena merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui hal tersebut dan Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih dengan No. Pol KH 2766 BU yang mana motor tersebut adalah milik Saksi (pemeriksa memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih dengan No. Pol KH 2766 BU)
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih dengan No. Pol KH 2766 BU digunakan Sdr. Noryadi oleh karena pada hari Senin tanggal 02 Maret, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa meminjam motor kepada Saksi yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan "Bapak, Minjam Motor" kemudian Saksi menjawab "Mau Kemana?" dan dijawabnya "Cari Pisang", kemudian Saksi menjawab "Iya, hati - hati" kemudian Terdakwa memasukkan karung putih kosong

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.



kedalam jok sepeda motor dan langsung berangkat mencari pisang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat membeli sepeda motor tersebut, Saksi meminjam identitas anak saksi yaitu Sdr. Dewa Putu Yase sehingga STNK dan BPKB motor milik Saksi tersebut beratasnamakan Sdr. Dewa Putu Yase;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aldo Richard Sebastian Alias Aldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, pukul 21.00 WIB, yang mana penangkapan dilakukan di Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa hilangnya buah pisang dari kebun milik Sdr. Parin, yang mana pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekira jam 17.00 WIB Sdr. Parin melaporkan peristiwa tersebut kepada SPK Polres Pulang Pisau;
- Bahwa berdasarkan laporan Sdr. Parin, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 13.00 WIB di kebun milik Sdr. Parin yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Mantaren II, Rt. 004, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas laporan dari Sdr. Parin, selanjutnya Saksi bersama – sama dengan rekan Saksi dari SKP Polres Pulang Pisau yakni Sdr. Windu Asmara, Sdr. Agus Alamin, dan Sdr. Dono Prayitno melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP, yang mana di kebun milik Sdr. Parin didapat 2 (dua) pohon pisang yang telah ditebang serta 1 (satu) buah pohon pisang yang hanya tinggal tandan buahnya saja yang dipotong serta didapat 1 (satu) buah karung berisi buah pisang yaitu jenis pisang mahuli sebanyak 5 (lima) sisir dan jenis pisang awa sebanyak 11 (sebelas) sisir serta didapat 1 (satu) buah pisang yang masih ditandannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan SKP Polres Pulang Pisau melakukan Penyelidikan terhadap pemilik sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana didapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik warga Basarang Kuala Kapusa, yakni atasa nama Sdr. Made Sudarsane;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa pergi menuju ke arah Pulang Pisau, yang mana berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah mengambil buah pisang di sebuah kebun di daerah Mantaren dan benar telah mengejar Sdr. Parin dengan menggunakan pisau;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dibawa menuju TKP dan membenarkan bahwa telah mengambil buah pisang dari kebun milik Sdr. Parin;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, dengan gagang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih No.Pol KH 2766 BU beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) nomor 05159540, registrasi KH 2766 BU, nama pemilik Dewa Putu Yase, 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ no L 00327852, nomor polisi KH 2766 BU, nama pemilik Dewa Putu Yase dan 1 (satu) buah karung berisi buah pisang dan 1 (satu) buah tanda pisang, diamankan menuju Polres Pulang Pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah pisang tersebut, Sdr. Parin mengalami kerugian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah pisang dari kebun milik Sdr.Parin Sumanto;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekira jam 13.00 WIB, di kebun milik Sdr. Parin Sumanto yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Mantaren II, Rt. 004, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa duduk sendirian didalam rumah sambil melamun, kemudian terpikir untuk mengambil buah pisang yang banyak disepanjang Jalan Lintas Kalimantan arah Pulang Pisau, kemudian Terdakwa mengambil pisau dan 2 (dua) buah karung bekas pupuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah kemudian meminjam sepeda motor milik mertua Terdakwa yaitu Sdr. Made Sudarsana, dan saat itu Terdakwa berkata "pinjam motor untuk beli pisang" selanjutnya Terdakwa memasukan 2 (dua) buah karung dan 1 (satu) buah pisau dalam bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa berangkat kearah Pulang Pisau saat diperjalanan Terdakwa melihat-lihat kebun pisang milik orang yang tidak ada penunggunya, sekitar pukul 13.00 WIB sesampai di Jalan Lintas Kalimantan Desa Mantaren Terdakwa melihat pohon pisang berbuah dan tidak ada pemiliknya, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda kotor 5 (lima) meter sebelum kebun tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung dan pisau dari bagasi motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah kebun dengan cara meloncati parit dari samping pagar, setelah berada di kebun tersebut Terdakwa melihat – lihat buah pisang yang sudah tua sebanyak 3 (tiga) buah pohon;
- Bahwa setelah memasuki kebun dan melihat 3 (tiga) buah pohon pisang yang sudah tua buahnya kemudian Terdakwa berjalan ke pohon pertama yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan dan Terdakwa tebang pohon pisangnya dengan cara memotong menggunakan pisau setelah pohon roboh kemudian tandan buah pisang Terdakwa potong, setelah terpotong Terdakwa pisahkan persisir pisang dari tandannya, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam karung yang sebelumnya Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke pohon kedua dengan membawa karung berisi buah pisang sebelumnya, kemudian Terdakwa berjalan ke pohon kedua namun pohonnya tidak Terdakwa tebang oleh karena pohonnya rendah namun Terdakwa langsung memotong tanda buah pisangnya saja, setelah itu Terdakwa memotong tandanya persisir, selanjutnya Terdakwa masukan kedalam karung yang sebelumnya sudah berisi buah pisang dari pohon pertama;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke pohon ketiga dengan membawa karung berisi buah pisang pohon pertama dan pohon kedua,

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa berjalan ke pohon ketiga dan menebang pohon pisangnyanya dengan cara Terdakwa memotong menggunakan pisau setelah pohon roboh kemudian tandan buah pisang Terdakwa potong, setelah terpotong Terdakwa hendak memisahkan sisir pisang dari tandannya namun tiba-tiba datang pemilik buah pisang yaitu Sdr. Parin dan berteriak di dekat pintu masuk "sedang apa kamu, kamu malingkah" mendengar suara tersebut Terdakwa berpaling dan mendekati Sdr. Parin sambil memegang pisau ditangan kanan, Sdr. Parin kemudian berlari menjauh namun tetap Terdakwa dekati sekira 5 meter Terdakwa kemudian berteriak jangan lapor, aku bunuh nanti" dan selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor, dan pergi tanpa membawa buah pisang milik Sdr. Parin;

- Bahwa sebelum pergi Terdakwa membalikkan sepeda motor milik Sdr. Parin, dengan maksud agar Sdr. Parin tidak bisa mengejar Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah pisang tersebut adalah untuk dijual dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah pisang milik Sdr. Parin;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 11 (sebelas) buah sisir pisang jenis awa;
2. 5 (lima) sisir buah pisang jenis mahuli;
3. 1 (satu) tandan buah pisang jenis mahuli;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih No. Pol KH 2766 BU beserta kunci kontaknyanya;
5. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) nomor 05159540, registrasi KH 2766 BU, nama pemilik Dewa Putu Yase;
6. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ no L 00327852, No. Pol KH 2766 BU, nama pemilik Dewa Putu Yase;
7. 1 (satu) buah karung warna putih kapasitas 50 kg;
8. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 30 Centimeter, dengan gagang warna hitam;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik mertuanya yakni Saksi Made Sudarsana menuju Jalan Lintas Kalimantan dengan tujuan mengambil pohon pisang dengan bekal pisau dan karung;
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB, sesampainya di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Mantaren II, Rt. 004, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat buah pisang yang telah matang di pohonnya, hingga akhirnya timbul niat untuk mengambilnya;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil buah pisang tersebut dengan terlebih dahulu meloncati parit samping gerbang kebun, kemudian sesampainya di pohon pisang pertama, Terdakwa memotong pohonnya dan mengambil buahnya, kemudian memasukkannya ke dalam karung, bahwa sesampainya di pohon kedua, Terdakwa langsung memotong pisang dari pohonnya dan memasukkannya ke dalam karung, dan di pohon ketiga Terdakwa kembali memotong pohon pisang dan memasukkannya ke dalam karung, namun ketika itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik kebun yakni Saksi Parin Sumanto;
- Bahwa benar pada pukul 13.00 WIB, Saksi Parin Sumanto yang melintas di depan kebun miliknya dan melihat sepeda motor dengan plat nomor KH 2766 BU terparkir di depan kebun tersebut, yang mana Saksi Parin Sumanto memasuki kebun miliknya dan melihat Terdakwa sedang mengambil dan memasukkan buah pisang ke dalam karung;
- Bahwa benar kemudian Saksi Parin Sumanto menegur Terdakwa, “sedang apa kamu, kamu malingkah?” mendengar suara tersebut Terdakwa berpaling dan mendekati Saksi Parin Sumanto sambil memegang pisau di tangan kanan, Saksi Parin Sumanto kemudian berlari menjauh namun tetap Terdakwa dekati sekira 5 (lima) meter Terdakwa kemudian berteriak “jangan lapor, aku bunuh nanti” dan selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor, dan pergi tanpa membawa buah pisang yang telah diambilnya dari kebun milik Saksi Parin Sumanto;
- Bahwa benar sebelum pergi Terdakwa membalikkan sepeda motor milik Saksi Parin Sumanto, dengan maksud agar Saksi Parin Sumanto tidak bisa mengejar Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Made Sudarsana;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Tim SKP Polres Pulang Pisau pada hari Selasa, 2 Maret 2020, pukul 21.00 WIB;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsumnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Noryadi Alias Yadi Bin Akim, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik mertuanya yakni Saksi Made Sudarsana menuju Jalan Lintas Kalimantan dengan tujuan mengambil pohon pisang dengan bekal pisau dan karung;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, sesampainya di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Mantaren II, Rt. 004, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat buah pisang yang telah matang di pohonnya, hingga akhirnya timbul niat untuk mengambilnya, adapun cara Terdakwa mengambil buah pisang tersebut dengan terlebih dahulu meloncati parit samping gerbang kebun, kemudian sesampainya di pohon pisang pertama, Terdakwa memotong pohonnya dan mengambil buahnya, kemudian memasukkannya ke dalam karung, bahwa sesampainya di pohon kedua, Terdakwa langsung memotong pisang dari pohonnya dan memasukkannya ke dalam karung, dan di pohon ketiga Terdakwa kembali memotong pohon pisang dan memasukkannya ke dalam karung, namun ketika itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik kebun yakni Saksi Parin Sumanto;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.



Menimbang bahwa pada pukul 13.00 WIB, Saksi Parin Sumanto yang melintas di depan kebun miliknya dan melihat sepeda motor dengan plat nomor KH 2766 BU terparkir di depan kebun tersebut, yang mana Saksi Parin Sumanto memasuki kebun miliknya dan melihat Terdakwa sedang mengambil dan memasukkan buah pisang ke dalam karung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak mengambil barang milik Saksi Parin Sumanto berupa 3 (tiga) tandan buah pisang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di kebun milik Saksi Parin Sumanto yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Mantaren II, Rt. 004, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka dalam hal apabila salah satu subunsur telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik mertuanya yakni Saksi Made Sudarsana menuju Jalan Lintas Kalimantan dengan tujuan mengambil pohon pisang dengan bekal pisau dan karung;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, sesampainya di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Mantaren II, Rt. 004, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat buah pisang yang telah matang di pohonnya, hingga akhirnya timbul niat untuk mengambilnya, adapun cara Terdakwa mengambil buah pisang tersebut dengan terlebih dahulu meloncati parit samping gerbang kebun, kemudian sesampainya di pohon pisang pertama, Terdakwa memotong pohonnya dan mengambil buahnya, kemudian memasukkannya ke dalam karung, bahwa sesampainya di pohon kedua, Terdakwa langsung memotong pisang dari pohonnya dan memasukkannya ke dalam karung,

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.



dan di pohon ketiga Terdakwa kembali memotong pohon pisang dan memasukkannya ke dalam karung, namun ketika itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik kebun yakni Saksi Parin Sumanto;

Menimbang bahwa pada pukul 13.00 WIB, Saksi Parin Sumanto yang melintas di depan kebun miliknya dan melihat sepeda motor dengan plat nomor KH 2766 BU terparkir di depan kebun tersebut, yang mana Saksi Parin Sumanto memasuki kebun miliknya dan melihat Terdakwa sedang mengambil dan memasukkan buah pisang ke dalam karung, yang mana kemudian Saksi Parin Sumanto menegur Terdakwa, "*sedang apa kamu, kamu malingkah?*" mendengar suara tersebut Terdakwa berpaling dan mendekati Saksi Parin Sumanto sambil memegang pisau di tangan kanan, Saksi Parin Sumanto kemudian berlari menjauh namun tetap Terdakwa dekati sekira 5 (lima) meter Terdakwa kemudian berteriak "*jangan lapor, aku bunuh nanti*" dan selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor, dan pergi tanpa membawa buah pisang yang telah diambilnya dari kebun milik Saksi Parin Sumanto;

Menimbang bahwa sebelum pergi, Terdakwa membalikkan sepeda motor milik Saksi Parin Sumanto, dengan maksud agar Saksi Parin Sumanto tidak bisa mengejar Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tandan buah pisang dari kebun milik Saksi Parin Sumanto, yang mana ketika sedang mengambil buah pisang tersebut Saksi Parin Sumanto memergoki dan mengatakan kepada Terdakwa, "*sedang apa kamu, kamu malingkah?*" mendengar suara tersebut Terdakwa berpaling dan mendekati Saksi Parin Sumanto sambil memegang pisau di tangan kanan, Saksi Parin Sumanto kemudian berlari menjauh namun tetap Terdakwa dekati dengan jarak 5 (lima) meter, yang mana Terdakwa kemudian berteriak kepada Saksi Parin Sumanto "*jangan lapor, aku bunuh nanti*", dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur disertai dan diikuti ancaman kekerasan terhadap orang dalam hal tertangkap tangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas merupakan satu kesatuan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 11 (sebelas) buah sisir pisang jenis awa;
2. 5 (lima) sisir buah pisang jenis mahuli;
3. 1 (satu) tandan buah pisang jenis mahuli;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Parin Sumanto Alias Parin Bin Matkurdi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih No. Pol KH 2766 BU beserta kunci kontaknya;
5. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) nomor 05159540, registrasi KH 2766 BU, nama pemilik Dewa Putu Yase;
6. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ no L 00327852, No. Pol KH 2766 BU, nama pemilik Dewa Putu Yase;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Made Sudarsane Alias Pak Putu Bin Alm. Uson, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

7. 1 (satu) buah karung warna putih kapasitas 50 kg;
8. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 30 Centimeter, dengan gagang warna hitam;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noryadi Alias Yadi Bin Akim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘pencurian dengan kekerasan’ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 11 (sebelas) buah sisir pisang jenis awa;
 2. 5 (lima) sisir buah pisang jenis mahuli;
 3. 1 (satu) tandan buah pisang jenis mahuli;

Dikembalikan kepada Saksi Parin Sumanto Alias Parin Bin Matkurdi;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih No. Pol KH 2766 BU beserta kunci kontaknya;
5. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) nomor 05159540, registrasi KH 2766 BU, nama pemilk Dewa Putu Yase;

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ no L 00327852, No. Pol KH 2766 BU, nama pemilik Dewa Putu Yase;

Dikembalikan kepada Saksi Made Sudarsane Alias Pak Putu Bin Alm. Uson;

7. 1 (satu) buah karung warna putih kapasitas 50 kg;
8. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 30 Centimeter, dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andi Faiz Alfi Wiputra, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISMAYA SALINDRI, S.H.

NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.

ISHMATUL LU'LU, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pps.